

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Sapi Melalui Inseminasi Buatan

Siti Masruroh¹, Lusiana Dewi Safitri²

¹ Prodi HES STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Email : sitimasruroh@alfattah.ac.id

² Prodi HES STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Email : lusianad424@gmail.com

Abstrack

Keywords:

Islamic Law, Buying and Selling, Cattle Breeding, Artificial Insemination.

Buying and selling is a mu'amalat activity of exchanging assets or goods for a certain event or exchanging something one likes for goods of equal value and benefit and bringing benefits to each party, in accordance with the sharia rules stipulated in the Al-Qur'an, Al-Sunnah and ijtihad of ulama. The aim of this research is to determine the practice of buying and selling cattle seeds through artificial insemination and to review Islamic law regarding the practice of buying and selling cattle seeds through artificial insemination. The approach used by researchers is a qualitative approach. The data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses triangulation which is carried out inductively and looks for patterns, models, themes and theories. The results of the research show that buying and selling cattle seeds through artificial insemination is permitted in Islamic law, because the quantity of the goods can be determined and meets the conditions for the object of the sale and purchase agreement.

Abstrak

Kata Kunci:

Hukum Islam, Jual Beli, Bibit Sapi, Inseminasi Buatan.

Jual beli merupakan kegiatan mu'amalat saling tukar menukar harta atau barang dengan acara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak, yang sesuai dengan aturan syara' yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijtihad ulama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli bibit sapi melalui *inseminasi* buatan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit sapi melalui *inseminasi* buatan. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa datanya menggunakan triangulasi yang dilakukan secara induktif dan mencari pola, model, tema serta teori. Hasil penelitian menunjukkan jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan ini diperbolehkan dalam hukum Islam, karena barang tersebut bisa ditentukan jumlahnya dan telah memenuhi syarat-syarat objek akad jual beli.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan mu'amalat dalam bentuk saling tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak (Mustofa, 2016: 21). Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' seluruh umat Islam. (Sarwat, 2018: 6)

Dalam kegiatan muamalah manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model mu'amalah. Implikasi dalam mu'amalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk dalam konteks ekonomi Islam, namun demikian kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang ditetapkan dalam Al- Qur'an, Al-Sunnah dan Ijtihad Ulama. Kebebasan dalam bermu'amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus kedalam praktik ribawi, *gharar*, *maisir*, dan tindakan- tindakan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi mu'amalah. (Mustofa, 2016: 10-11)

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat dalam hukum Islam, adapun rukun dalam jual beli meliputi *Akidain* (penjual dan pembeli), Ada barang yang dibeli, *Sighat* (lafad ijab dan qobul), dan nilai tukar barang pengganti barang (Mustofa, 2016: 25). Syarat dalam jual beli meliputi syarat orang yang berakad, syarat ijab qobul, syarat barang yang diperjualbelikan, dan syarat nilai tukar (Ghazali, dkk., 2018:72-77). Berdasarkan penjelasan di atas secara logika jual beli adalah kegiatan muamalah yang saling tukar menukar barang yang setara dengan nilainya, hukum jual beli boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul, akan tetapi kebolehan jual beli ini harus memenuhi syarat sahnya jual beli dan rukun jual beli.

Kemajuan teknologi memunculkan berbagai kecanggihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan model muamalah dalam mengatasi kendala-kendala kehidupan. Jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan merupakan salah satu perkembangan teknologi dalam bidang peternakan. Praktik jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan di Desa Ploso sudah sangat familiar, tapi sangat jarang orang yang mengetahui hukum jual beli sperma melalui inseminasi buatan tersebut. *Inseminasi* buatan (IB) adalah suatu bioteknologi reproduksi yang secara luas telah dikenal di dunia yang menggunakan teknologi koleksi semen, prosesi dan menempaiakan *spermatozoa* pada alat reproduksi

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

betina untuk *menfertilisasi oosit*. Sehingga dapat dikatakan suatu *bypass* penempatan semen tanpa terjadinya perkawinan secara alami. Kekuatan *inseminasi* buatan adalah sebagai pendorong secara komersial untuk menyebarkan bibit unggul yang mempunyai prestasi genetik yang baik ke peternak/industri peternakan dengan harga yang terjangkau. (Susilawati, 2013:1-3)

Inseminasi buatan (IB) dimaksudkan untuk membantu para peternak memperoleh bibit unggul dengan cara yang murah dan mudah sehingga peternak tidak perlu memelihara ternak jantan sebagai pejantan, tetapi pemeliharaan pejantan dapat dialihkan untuk tujuan penggemukan atau untuk ternak kerja. Disamping itu, dimaksudkan pula untuk meningkatkan kemampuan reproduksi ternak melalui pencegahan penyakit kelamin (*brucellosis, vibriosis, leptospirosis, trichomoniasis*) yang sering berkembang melalui perkawinan secara alami. Dengan IB diharapkan ada peningkatan kualitas anak yang dilahirkan, dengan berat lahir yang besar, pertumbuhannya lebih cepat, dan harga jualnya jauh lebih tinggi, sehingga menambah pendapatan peternak. (Ismaya: 2014: 4)

Inseminasi buatan telah terbukti dapat mencegah atau menurunkan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh perkawinan alam. IB dapat melindungi dari penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kontak fisik (perkawinan) tetapi juga penyebaran petogen lainnya yang disebabkan oleh adanya kontak yang meliputi berbagai mikroorganisme protozoa, virus dan bakteri yang bersifat parasit dan patogen. (Susilawati, 2013: 3-4)

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah ijtihadi, karena tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Karena itu, masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. (Zuhdi, 1989: 202-203)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2008: 9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Bogdan dan Taylor (Prastowo, 2016: 21) menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah *field research*. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan data secara langsung di masyarakat atau kelompok manusia atau objek tertentu sebagai latar dimana penelitian dilaksanakan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif yang dilakukan secara triangulasi terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan induktif dan mencari pola, model, tema serta teori. Kegiatan analisis dilakukan secara bermakna untuk menemukan apa yang akan diteliti dan dilaporkan secara sistematis yakni data kegiatan jual beli bibit sapi. Teknik Dalam pengumpulan data kualitatif, sasaran yang dipelajari adalah terkait dengan latar sosial (Salim, 2012: 113). Untuk memperoleh data yang valid penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi pada saat ini sangat berkontribusi terhadap kemudahan manusia dalam bidang muamalah khususnya jual beli, salah satunya dalam bidang peternakan. Dalam hal pengembangbiakan hewan ternak, jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan sudah sangat familiar di daerah pedesaan dan banyak diminati oleh peternak sapi untuk mengawinkan sapi betina mereka. Seorang muslim dalam berjual beli harus tetap mematuhi koridor syariat Islam yaitu aturan syara' yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijtihad ulama. Agar Kebebasan dalam bermu'amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus kedalam praktik ribawi, *gharar*, *maisir*, dan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli (Mustofa, 2016: 10-11). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."

Pada surah Al-Baqarah ayat 275 ini, Allah SWT mengatakan bahwasanya membolehkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Tentu harus memenuhi syarat jual beli dalam Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dan mengetahui praktik jual beli dalam Islam agar terhindar dari riba dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Sebagai bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Menurut Ulama Hanafiyah hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. (Ghazali, dkk., 2018: 72-77)

Teknik inseminasi buatan sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Ploso untuk mengembangbiakkan hewan ternak sapi untuk mendapatkan keturunan sapi unggul. Sebelum mengenal adanya kawin suntik *inseminasi* buatan ini masyarakat Desa Ploso mengawinkan sapi dengan cara alami yaitu perkawinan dengan sapi pejantan yang dipinjamkan dari tetangga atau sapi pejantan milik sendiri. Adapun tujuan dari inseminasi buatan itu sendiri yaitu untuk mempermudah peternak dalam mengembangbiakkan hewan ternak, meningkatkan mutu genetik ternak sehingga diperoleh ternak-ternak yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi (kenaikan berat badan, produksi susu/daging yang tinggi, atau mampu bekerja lebih lama dan lebih kuat (*gerobak, nggaru, dan ngluku*) dan mencegah penularan penyakit. Di samping itu, teknik inseminasi bertujuan untuk menyebarkan bibit unggul secara meluas ke pelosok desa. Lebih dari itu, tentu saja *inseminasi* buatan dapat meningkatkan pendapatan peternak (Ismaya, 2014: 4). Pada proses pengambilan bibit *inseminasi* buatan ternak sapi, petugas *inseminator* mengambil bibit sapi (sperma) dari kantor tempat gudang pembenihan yang telah disediakan dari BBIB (Balai Besar *Inseminasi* Buatan), Sebagaimana penjelasan Petugas *inseminator* dari hasil wawancara sebagai berikut:

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

“saya mendapatkan bibit sapi (*inseminasi* buatan) dari dinas pertanian dan peternakan gudang pembenihan yang mendapatkan setoran dari BIB (Balai *Inseminasi* Buatan) Bandung-Lembang, kemudian pecah ke Balai *Inseminasi* Buatan Singosari, karena BIB Bandung bibit spermanya masih terbatas, pindah di Singosari Malang yang lebih berkembang dan unggul”

Petugas hanya akan mengawinkan sapi ketika sapi betina tersebut telah masa birahi, adapun ciri-ciri birahi pada sapi betina yang siap diinseminasi yaitu: Muncul tanda-tanda bengkak, berwarna merah, bila diraba terasa hangat, A3 dalam bahasa Jawa (*abang, abuh, dan anget*) dilihat dari vagina sapi betina tersebut, Keluar lendir yang bening dan tidak berwarna, Suka menaiki yang disebut sebagai C3 (clingkrak, clingkrik, clingkrek), Sering berteriak yang biasa disebut dalam bahasa Jawa bengkak, bengok, dan bengah, Ternak gelisah nafsu makan berkurang. Sebagaimana hasil wawancara dengan petugas inseminator bapak Bajuri (2021) sebagai berikut:

“Muncul tanda-tanda bengkak, berwarna merah, bila diraba terasa hangat, A3 dalam bahasa Jawa (*abang, abuh, dan anget*) dilihat dari vagina sapi betina tersebut, keluar lendir yang bening, Suka menaiki C3 (clingkrak, clingkrik, clingkrek), Sering berteriak B3 (*bengkak, bengok, bengah*), dan ternak gelisah nafsu makan berkurang.”

Dalam jual beli bibit sapi (sperma) melalui inseminasi buatan yang menjadi permasalahan yang akan di analisis adalah objek (barang yang diperjual belikan) dalam jual beli bibit sapi *inseminasi* buatan. Dengan perkembangan zaman dengan kemajuan bioteknologi dalam bidang peternakan khususnya sapi, bioteknologi mulai berkembang. Berkat adanya perkembangan tersebut objek dari jual beli bibit sapi pejantan bisa diserahkan saat akad berlangsung pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Dalam *al-Maushu'ah al-Fiqhiyah* disebutkan bahwa suatu barang boleh diperjual belikan dan sah manakala barang tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli. (Ghazali, 2018: 76)

Dalam *inseminasi* buatan (IB), sperma hewan yang hendak diinjeksikan sudah diketahui kadar dan ukurannya karena ia sudah berada dalam botol penyimpanan yang siap diinjeksikan. Dalam satu straw (tabung kecil) yang berisi Sperma sapi, sudah diketahui kadar jumlah strawnya berisi 0,15 ml, dan dalam satu straw sudah terdapat berjuta-juta sel (Bajuri, 2021) sebagaimana hasil cuplikan wawancara berikut: “jumlah kadar yang sperma sapi dalam satu straw atau dalam satu botol kecil yang

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

disuntikkan kesapi betina berjumlah 15 ml.”

Secara logika apabila dari segi objek barang dapat dihitung, maka tidak mengandung kesamaran (*gharar*) dan ia termasuk barang *ma'lum* (diketahui) sehingga tidak bertentangan dengan syarat *mabi'* (barang yang boleh diperjual belikan) dalam objek jual beli. Dari segi akad transaksi jual beli ini telah disepakati oleh kedua pihak yaitu si petugas *inseminasi* buatan dan peternak sapi. Selain dapat dihitung pengambilan bibit sapi juga telah diuji melalui prosedur-prosedur pengambilan sperma untuk pembenihan bibit sapi tersebut.

Adapun prosedur-prosedur dalam pengambilan dan penyimpanan bibit sapi untuk *diinseminasi* kan pada hewan ternak tersebut meliputi:

1. Pemilihan pejantan

Ternak jantan yang akan dijadikan pejantan harus memenuhi syarat yaitu umur ternak yang akan dijadikan sumber semen beku harus berumur sekurang-kurangnya 1.5 tahun.

2. Penampungan semen

Penampungan semen bertujuan untuk memperoleh sperma yang berkualitas dari pejantan unggul, jumlah volumenya banyak dan kualitasnya baik untuk diproses sebagai sperma beku.

3. Evaluasi atau pemeriksaan semen

Evaluasi atau pemeriksaan semen merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk melihat kuanitas (jumlah) sel sperma yang hidup atau mati dan kualitas semen.

4. Pengenceran semen

Pengenceran semen adalah satu upaya untuk memperbesar volume semen serta menurunkan kandungan sperma dalam volume tertentu, sehingga akan lebih banyak dosis *inseminasi* dapat dibuat. Pengawetan semen merupakan upaya untuk memperpanjang daya hidup dan daya *fertilisasi* sperma sehingga masa pakai semen tersebut dapat lebih lama. (Kartasudjana, 2001: 25)

5. Tekhnik Inseminasi

Inseminasi atau deposisi semen ke dalam saluran reproduksi ternak betina merupakan langkah terakhir dalam kegiatan *inseminasi* buatan. Pencurahan semen

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

ke dalam saluran reproduksi ternak betina dilakukan dengan maksud agar sel telur diovulasikan ternak betina tersebut dapat dibuahi sehingga ternak menjadi hamil dan melahirkan anak. (Kartasudjana, 2001: 34)

Mengembangbiakkan semua jenis hewan yang halal diperbolehkan oleh Islam, baik dengan jalan *inseminasi* alami maupun *inseminasi* buatan. Dasar hukum boleh membuat *inseminasi* buatan ini adalah:

1. Dasar Qiyas

Setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk Madinah melakukan pembuahan buatan (penyilangan/pengawinan) pada pohon kurma, lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan itu. Dan setelah hal itu dilaporkan kepada Nabi, maka ia berpesan sebagai berikut:

"lakukanlah pembuahan buatan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian".

Jika *inseminasi* buatan pada tumbuh-tumbuhan itu diperbolehkan, maka *inseminasi* buatan pada hewan juga di benarkan, karena kedua-duanya sama-sama diciptakan oleh tuhan untuk kesejahteraan umat manusia. (Zuhdi, 1989: 205)

2. Kaidah hukum fiqh Islam

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sesuai kaidah hukum fiqh Islam yang berbunyi

"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang konkret melarangnya".

Berdasarkan kaidah diatas bahwa segala sesuatu yang tidak ada dalil yang melarang, maka dikembalikanlah kepada aslinya yaitu mubah. Nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadist menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, rahn dan lain-lain. Kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad tersebut. (Zuhdi, 1989: 206)

Akad yang disebutkan dalam nash itu adalah transaksi yang muncul sesuai hajat masyarakat. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok dalam masalah mu'amalat (Sahroni, 2018: 203). Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:

"hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti keadaan darurat"

Dan karena tidak dijumpai ayat dan hadist yang secara eksplisit melarang *inseminasi* buatan pada hewan, maka berarti hukumnya mubah (Zuhdi, 1989: 206). *Inseminasi* buatan patut dilakukan pada hewan, dimana sapi betina dibuahi dengan sperma sapi jantan dengan cara modern yaitu sperma diletakkan pada tempat semacam tabung, lalu dimasukkan vagina

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

betina (Astiwara, 2018: 114).

Secara umum reproduksi atau pembiakkan arti perbanyak diri atau keturunan, dengan tujuan untuk mempertahankan kehadiran spesies suatu saat pasti akan mati, dan ini merupakan ciri kehidupan, bila tidak dikembangbiakkan maka makhluk hidup akan susut, dan jika terus demikian maka spesiesnya akan punah. (Astiwara, 2018: 114)

SIMPULAN

Sistem Praktik jual beli bibit sapi di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan melalui *inseminasi* buatan dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah di masukkan di dalam botol kecil dengan ukuran 15 ml dengan alat *inseminasi* buatan kemudian dimasukkan kedalam servik sapi betina untuk dengan tujuan agar sapi betina bisa hamil. Keuntungan dari *inseminasi* buatan ini yaitu, mempermudah dan mempercepat proses perkawinan, hasil dari perkawinan *inseminasi* buatan ini lebih unggul.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit sapi melalui *inseminasi* buatan dibolehkan, karena barang tersebut bisa ditentukan jumlahnya dan telah memenuhi syarat- syarat objek akad. Objek dari jual beli bibit sapi pejantan bisa bisa diserahterimakan saat akad berlangsung pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. jadi sperma sapi dalam *inseminasi* buatan dapat dihitung maka tidak mengandung kesamaran (*gharar*) dan termasuk barang *ma'lum* (diketahui).

Diharapkan masyarakat, dapat melaksanakan praktik jual beli yang sah sesuai syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, dan menghindari jual beli yang bersifat *gharar*, *riba* dan jual beli yang mengandung *mudharat*. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan kontribusi tentang jual beli bibit sapi *inseminasi* buatan ditinjau dari hukum Islam sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiwara, Endy. 2018. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Bajuri, petugas inseminasi buatan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.
- Departemen Agama RI. _____. *Al-Qur'an & Terjemah*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismaya. 2014. *Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau*, Cet. Ke-1.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kartasudjana, Ruhyat. 2001. *Teknik Inseminasi Buatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Prastowo, Andi. 2016.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Sahroni, Oni. 2018. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Cet ke-3*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Sahrum, Salim. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif. Cet Ke-5*. Bandung: Citapustaka Media Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet Ke-4*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati, Trinil. 2013. *Pedoman Inseminasi Buatan Pada Ternak. Cet Ke-1*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Zuhdi, Masjfuk. 1989. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam, Cet ke-2*. Jakarta: CV Haji Masagun.